

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis.⁴³ Sedangkan penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang sangat bernilai edukatif. Penelitian hukum adalah segala aktifitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, dan norma-norma hukumnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.⁴⁴ Untuk menunjang penelitian normatif diperlukan juga penelitian empiris. Penelitian empiris adalah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.⁴⁵

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, Jenis penelitian yang dibuat adalah pendekatan penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam (ilmu) penelitian di golongankan sebagai data sekunder.⁴⁶ Penelitian ini mengkaji

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung:Alfabeta, 2019) hlm, 15

⁴⁴ Malik Ibrahim, Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/Puu-Xv/2017 Tentang Pencabutan Larangan Menikah Antar Pekerja Dalam Satu Perusahaan Yang Sama, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2018.

⁴⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm, 79

⁴⁶ Ibid.

kesesuaian antara Putusan No.103/Pdt.G/2023/PN.Rap. dengan bahan-bahan pustaka dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan penetapan hakim dalam menjatuhkan gugatan.

3.2 Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum pokok yang bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang resmi, bahan hukum primer terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar 1945
 - b. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
 - c. Kitab Undang – Undang Acara Perdata (KUH Acara Perdata)
 - d. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PN.Rap.
2. Bahan hukum sekunder (*secondary law material*), yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer, seperti literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku, penelusuran e-book dan jurnal-jurnal ilmiah, serta bahan hukum sekunder lainnya yang memiliki relevansi dengan tema dari penelitian yang dapat dijadikan sebagai referensi.
3. Bahan hukum tersier (*tertiary law material*), yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum maupun majalah dan surat kabar atau media cetak yang mendukung penelitian ini.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode pendekatan dalam pengumpulan data dan keterangan yang berkaitan dengan judul yaitu :

1. Studi pustaka

Untuk menyelesaikan permasalahan penelitian ini, digunakan metode pengumpulan bahan dengan cara Studi Kepustakaan (*library research*). Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan ini pada dasarnya untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.⁴⁷Penulis menggunakan tehnik pengumpulan bahan hukum, yaitu dilakukan untuk memperoleh data dengan cara menelusuri bahan – bahan hukum secara teliti terhadap buku – buku, makalah seminar dan bahan – bahan ilmiah lainnya serta peraturan perundang – undangan yang berlaku sesuai dengan permasalahan yang akan dianalisis.

2. Studi Dokumen

Studi Dokumen yaitu mencatat data yang berhubungan dengan pokok bahasan dalam penelitian dari berbagai dokumen, arsip, agenda atau sumber dokumentasi lainnya. Studi Dokumen dalam penelitian ini adalah mengkaji Putusan Pengadilan No.103/Pdt.G/2023/PN.Rap.

a. Teknik Analisis Data

Setelah dilakukan pengumpulan, kemudian dilakukan analisis data. Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yang artinya melakukan penafsiran terhadap data berupa naratif yang diperoleh dari studi pustaka, studi dokumen, serta peraturan perundang-undangan untuk dapat ditarik kesimpulan mengenai Analisis Yuridis gugatan *Obsccur Libel* tentang sebidang tanah. Untuk menarik kesimpulan data penelitian digunakan teknik deduktif, yakni menarik kesimpulan dari hal-hal yang berupa umum ke hal yang bersifat khusus.

b. Tempat dan Waktu penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Rantauprapat. Penelitian ini direncanakan selesai dalam kurun maksimal 6 bulan, sebagaimana terurai dibawah ini:

No	Kegiatan	Waktu				
		Oktober November 2024	Desember Januari 2024- 2025	Februari Maret 2025	April Mei 2025	Juni Juli 2025
1	Pengajuan judul dan sinopsis					
2	Bimbingan proposal					
3	Seminar proposal					
4	Penelitian					
5	Bimbingan Bab IV-V					
6	Sidang meja hijau					